



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No.11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 024/ 211 /I TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
KABUPATEN BREBES

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
16. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/064 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



SUBANDI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690711 199103 1 010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR : 024/ / I TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Subandi, SE, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengarah PPID Pembantu
2.	Drs. M. Agus Wakhid, M.Kes	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Atasan PPID Pembantu
3.	Isma Nurfea Hardini, SE,M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu
4.	Kris Ardianty Trisnawati, SE,MM	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris PPID Pembantu
5.	Amrullah Suryo Ajie, M.Kom	Pranata Komputer Muda	PPID Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengakta Informasi
6.	Priyanto Tamami, S.Kom	Pranata Komputer Muda	PPID Pembantu Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES


SUBANDI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690711 199103 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR : 024/ /I TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



SUBANDI, SE, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19690711 199103 1 010